

- Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
 7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA TENTANG TIM PENGELOLA MEDIA INFORMASI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA.

KESATU : Tim Pengelola Media Informasi bertanggungjawab dan bertugas:

- a. Mengumpulkan bahan informasi untuk desain rancangan promosi yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
- b. Menyiapkan data dan informasi yang akan dipublikasikan di website, Cek Potensi Investasi dan media sosial (instagram, twitter, facebook dan youtube);
- c. Menyimpan data dan informasi yang telah dipublikasikan di media informasi;
- d. Berkoordinasi dengan Kesekretariatan terkait perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan Media Informasi termasuk pembiayaannya;

- e. Berkoordinasi dengan Bidang Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi terkait pengelolaan dan maintenance hardware dan software penunjang media informasi, kelancaran operasional jaringan serta materi yang akan dipublikasikan;
- f. Memantau strategi promosi dalam rangka kelancaran pelaksanaan mengelola media informasi;
- g. Melaksanakan dan mengupdate informasi promosi pada media informasi;
- h. Memberikan jawaban melalui media informasi terhadap respon atau aduan dari masyarakat atas materi yang ditampilkan di media informasi setelah berkoordinasi dengan Bidang terkait;
- i. Membuat pengelolaan data informasi promosi hasil pelaksanaan pengelola media informasi.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal : 18 Januari 2021



DRS. NURWIDIHARTANA
NIP. 19661221 198602 1 003

Tembusan:

1. Walikota Yogyakarta sebagai laporan
2. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta
3. Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kota Yogyakarta
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN SATU PINTU
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 08 / KEP / DPMPTSP / 2021
TANGGAL : 18 Januari 2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA MEDIA INFORMASI
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA YOGYAKARTA**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
I	Ketua	Drs. Nurwidihartana	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta
II	Sekretaris	Dra. Christy Dewayani, M.M	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta
III	Koordinator	Dra. Wiwin Giri Doriawani, MM	Ka. Bidang Perencanaan Pengembangan dan Promosi
IV	Anggota	1. Nitya Raharjanta, S.Sos , MM	Ka. Bidang Pengendalian Penanaman Modal
		2. Nur Sigit Edi Putranta , S.I.P	Ka. Bidang Pelayanan Terpadu
		3. Dodit Sugeng Murdowo, S.H	Ka. Bidang Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi
		4. Laras Prilawati, A.Md	Verifikator Keuangan
		5. Frida Noor Afifah, S.H	Analisis Hukum
		6. Kartika Arum Kusuma, S.Psi	Analisis Tata Usaha
		7. Dwi Wulandari, S.E	Analisis Penanaman Modal
		8. Didik Setiawan, A.Md	Pranata Komputer Pelaksana

		9. Mira Setyaningrum, S.E	Analisis Penanaman Modal
		10. Puntowati Puspaningtyas Wuryanto Putri, S.H	Analisis Hukum
		11. Monica Evadne Isti, S.E	Analisis Iklim Usaha dan Kerjasama
		12. Tiesa Nikkorina E, S.H	Analisis Pelayanan Publik
		13. Afrilianing Arkianti	Pengelola Pemetaan Sumber Daya Investasi
		14. M.Roman Riandhi, S.H	Pengelola Pengembangan Investasi
		15. Ayu Ardilla Romadhoni, S.Tr.T	Pengelola Kerjasama dan Investasi
		16. Dio Fattah Saputra S.E.I	Pengelola Data Pengembangan Investasi
		17. Alip Kurniawan, S.E	Pengelola Pengawasan Penanaman Modal
		18. Adi Resmana	Pengadministrasi Perizinan
		19. Pinastika Larasati, SE	Analisis Data dan Informasi

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal : 18 Januari 2021



KEPALA

DRS. NURWIDIHARTANA

NIP. 19661221 198602 1 003